



# PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Sbs.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara

**KRISTINA B.** Umur 52 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Rt.15 Rw.05 Desa Sungai Sapak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ZAKARIAS, S.H.** Advokat beralamat Kantor di Jalan Sanggau Ledo, Nomor 33 Bengkayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2014 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### **LAWAN:**

**1. WAKIDI,** Umur 45 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Maruba Rt.002 Rw.001 Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

**2. YULIANUS BOTAK,** Umur 31 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Tembung Rt.001/Rw.001 Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dengan saksi-saksinya;
- Telah meneliti dan menilai surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 dari 23 hal Putusan No:7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah register Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Sbs, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di RT/RW: 09/05, Dusun III Tebuah, Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dengan bukti Surat Penyerahan tertanggal 06 Juli 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Elok dengan Reg Nomor: 87/SPYI/2005/2011 serta Surat Pernyataan Tanah tertanggal 06 Juli 2011, yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Elok, dengan Reg. Nomor 215/2005/sPTI/2011.
2. Bahwa asal-usul tanah tersebut adalah, pada sekitar awal Tahun 1970, Sdr. Suman membuka lahan tersebut untuk berladang, dan penggarapan tanah tersebut dilakukan oleh Sdr. Suman secara terus menerus sampai pada Tahun 1977. Pada Tahun 1977, Sdr. Suman menyerahkan tanah tersebut kepada Pengugat dengan ganti rugi sebesar 25 (dua puluh lima gantang padi). Dan dalam penyerahan pada Tahun 1977 tersebut tanpa adanya surat penyerahan dari Sdr. Suman kepada Penggugat.
3. Bahwa sejak membeli tanah tersebut, Penggugat bersama suaminya menggarap tanah tersebut secara terus menerus dengan cara berladang. Pada Tahun 1989, Penggugat bersama dengan suaminya menanam karet di tanah tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2011, baru dibuat Surat Penyerahan dari Sdr. Suman kepada Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Elok,, dengan Reg. Nomor: 87/SPY/2005/2011.

Hal 2 dari 23 hal Putusan No:7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam Surat Penyerahan tersebut disebutkan, letak tanah berada di Dusun III Tebuah, RT. 09 RW. 05, Desa Tebuah E, lok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.
6. Bahwa dalam Surat Penyerahan tersebut disebutkan, penyerahan tersebut meliputi tanam tumbuh yang berada diatasnya, dengan ganti rugi sebesar Rp. 25 (dua puluh lima gantang padi) yang telah diterima sepenuhnya oleh Sdr. Suman. dan Surat Penyerahan ini juga berlaku sebagai tanda bukti penerimaannya
7. Bahwa luas tanah yang termuat dalam Surat Penyerahan tersebut adalah kurang lebih (P. 200 M x L. 110 M) kurang lebih 22.000 M<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu meter persegi).
8. Bahwa batas-batas tanah yang diserahkan oleh Sdr. Suman kepada Penggugat tersebut adalah
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Ngiyar dan Pianis Siho
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asen.
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan pegung/kolam ikan A lot.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ahon
9. Bahwa sekitar Tahun 2011. Tergugat II telah menguasai sebagian tanah tersebut tanpa hak dan melawan hukum dengan cara menanam sawit. Akibat perbuatan Tergugat II menanam sawit di sebagian tanah Penggugat, pohon karet yang telah ditanam oleh Penggugat bersama suaminya ditebang oleh Tergugat II. Penggugat telah berulang kali menegur/mengingatkan Tergugat II agar menghentikan menanam sawit di tanah Penggugat, namun Tergugat II tidak menghiraukan teguran Penggugat.
10. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2012, Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Tergugat I seluas kurang lebih 1 Ha, yang diketahui oleh

Hal 3 dari 23 hal Putusan No: 7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepala Desa Tebuah Marong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Sedangkan letak tanah tersebut di Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Dan saat sekarang tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat I untuk menghentikan mengerjakan tanah milik Penggugat. Namun sampai saat gugatan ini diajukan, tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I.
12. Bahwa surat jual beli yang dibuat oleh Tergugat II kepada Tergugat I, jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena disamping tanah tersebut milik Penggugat, pembuatan jual beli tanah tersebut dilakukan diluar Kabupaten Sambas, yaitu di Desa Tebuah Marong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.
13. Bahwa untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah melaporkan dan meminta penyelesaian masalah tersebut kepada Dewan Adat Desa Tebuah Marong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, karena surat jual beli antara Tergugat II kepada Tergugat I diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Marong. Karena menemui jalan buntu, masalah tersebut Penggugat ajukan ke Kantor Camat Ledo Kabupaten Bengkayang untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pada tingkat Kecamatan inipun, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan.
14. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai sebagian tanah milik Penggugat, Penggugat menderita kerugian berupa tidak secara bebas memanfaatkan tanah tersebut serta tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan.



15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai disebagian tanah milik Penggugat tanpa suatu alas hukum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum
16. Bahwa pembuatan surat jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Tebuah Marong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang adalah cacat hukum, karena tanah tersebut berada di Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.
17. Bahwa untuk menghindari Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar lagi terhadap penguasaan tanah milik Penggugat, maka mohon agar terlebih dahulu menghentikan Tergugat I menguasahkan/mengerjakan tanah tersebut sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti / in kracht
18. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat telah dirugikan baik secara material maupun secara imaterial. Adapun kerugian material dan imaterial yang diderita oleh Penggugat adalah
- a. Bahwa kerugian material Penggugat akibat dikuasainya tanah Penggugat seluas kurang lebih 1 Ha oleh Tergugat I yang diperoleh dari Tergugat II adalah sebesar Rp 1 00.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
  - b. Bahwa kerugian imaterial akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
19. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan para Tergugat diatas adalah tanggung jawab para Tergugat
20. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sukar untuk dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka sudah cukup beralasan Penggugat memohon putusan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi'

Hal 5 dari 23 hal Putusan No:7/Pdt.G/2014/PN.Sbs



21. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I akan melakukan berbagai usaha untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka oleh karena itu adalah berdasar hukum, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sambas meletakkan sita jaminan pada tanah sengketa tersebut sehingga tidak berpindah tangan kepada orang lain.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili untuk selanjutnya memutuskan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana yang termuat dalam surat Perryerahan dan surat Pernyataan-Tanah yang dibuat pada tanggal 06 Juli 2011 yang terletak di Dusun III Tebuah, Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan secara hukum, Surat Jual Beli antara Tergugat II kepada Tergugat I cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah.
5. Menyatakan bahwa penanaman pohop sawit di sebagian tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum.
6. Menyatakan penghentian penguasaan tanah oleh Tergugat I terhadap tanah milik Penggugat adalah sah dan berharga
7. Menghukum Tergugat I untuk segera memusnahkan secara paksa pohon sawit di tanah milik Penggugat, karena dengan tanpa hak menanam diatas sebagian tanah milik Penggugat.
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat yaitu:

Hal 6 dari 23 hal Putusan No: 7/Pdt.G/2014/PN.Sbs





- a. Kerugian material Penggugat akibat dikuasainya tanah penggugat oleh Tergugat I yang diperoleh dari Tergugat II adalah sebesar Rp. 1 00.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
  - b. Kerugian imaterial akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
9. Menghukum masing-masing Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp<sup>n</sup> 1.000.000,- (satu juta mpiah) setiap harinya, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi Putusan ini dengan baik
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding maupun Kasasi
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos perkara yang telah dikeluarkan selama persidangan berlangsung untuk itu.

Apabila: Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan

- Untuk Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya bernama **ZAKARIAS, S.H.**
- Untuk Tergugat I datang menghadap sendiri dipersidangan ;
- Untuk Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IMMANUEL MP. SIRAIT, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas sebagai Mediator

Hal 7 dari 23 hal Putusan No:7/PdL.G/2014/PN.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat II setelah usaha perdamaian tersebut dinyatakan gagal dan persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Tergugat II tidak pernah datang menghadap dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban tertulis, pada persidangan tanggal 17 September 2014 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saya Tergugat I menguasai tanah sengketa atas dasar pembelian dari tergugat II yaitu saudara YULIANUS BOTAK pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan harga Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) yang dapat tergugat I buktikan dengan kwitansi pembelian.
2. Saya membeli tanah dari YULIANUS BOTAK, karena saudara YULIANUS BOTAK sudah memiliki Surat Pernyataan Tanah yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Marong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang
3. Pada tanggal 17 Nopember 2012, dibuat Surat Jual Beli antara Saya dengan YULIANUS BOTAK, yang diketahui oleh 3 (Tiga) Orang saksi yaitu AMOI, MASMADI dan LIDIA. Selain itu juga Surat Jual Beli Tanah tersebut diketahui juga oleh Kepala Desa Tebuah Marong
4. Tanah yang menjadi obyek sengketa bukan terletak di Desa Tebuah Elok,

Hal 8 dari 23 hal Putusan No:7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, tetapi terletak di Desa Tebuah Marong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang

5. Tanah yang saya beli dari YULIANUS BOTAK memang sudah di tanami kelapa sawit dan hingga saat ini masih Saksi rawat
6. Adapun batas-batas tanah yang saksi beli dari YULIANUS BOTAK adalah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dundul.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan.
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asen.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Nunuk.
7. Pada saat sebelum saya membeli tanah dari saudara YULIANUS BOTAK tidak ada permasalahan
8. Saya membeli tanah YULIANUS BOTAK dengan niat baik, karena sebelum itu tidak terjadi permasalahan diatas tanah tersebut. Jadi tidak berdasar sama sekali apabila Saya dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan sangat tidak beralasan pula apabila saya dihukum dengan membayar kerugian material sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), serta kerugian material akibat perbuatan Saksi senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
9. Bahwa Jual Beli yang dibuat oleh antara YULIANUS BOTAK dengan saya adalah sah menurut hukum, karena disaksikan oleh 3 (Tiga) Orang saksi dan Kepala Desa Tebuah Marong. Untuk itu adalah sah pula apabila tanah yang saya beli tersebut adalah milik saya
10. Berdasarkan jawaban saya tersebut diatas, maka Saksi memohon Kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:
  - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  - b. Menyatakan tanah yang saya beli dari YULIANUS BOTAK adalah sah secara hukum.



- c. Bahwa tanah sengketa berada di Desa Tebuah Marong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, bukan di Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.
- d. Menyatakan tanah yang Saya beli adalah hak milik saya
- e. Uang ganti rugi yang diminta oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak sah.
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar pekara.

Demikianlah jawaban ini saya buat dengan sebenar-benarnya semoga Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat I telah menyampaikan duplik tertanggal 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah tertanggal 6 Juli 2011 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Surat Penyerahan tertanggal 6 Juli 2011 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah tertanggal 30 Desember 1993 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Plh. Kepala Desa Tebuah Elok Nomor : 140/06/2005/Pem/2014 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-4);
5. Foto copy Peta Kecamatan Subah yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-5);
6. Foto copy Peta Desa Tebuah Elok yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-6);

Hal 10 dari 23 hal Putusan No:7/Pdt.G/2014/PN.Sbs



7. Foto copy Peta Desa Tebuah Elok yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-7)

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

**Saksi 1. A H O N :**

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena ada masalah sengketa tanah.
- Bahwa tanah yang disengketan adalah tanah sawah Letak tanahnya di Tebuah Elok Kecamatan Subah Kab. Sambas dengan luas sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yitu :
  - Utara dengan tanahnya Sihoi.
  - Selatan dengan tanahnya Asen.
  - Barat dengan tanahnya saksi.
  - Timur dengan tanahnya Alot.
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I ;
- Bahwa di atas tanah sengketa dulu ada tanaman padi dan karet tapi sekarang yang saksi lihat ada tanaman sawit yang ditanam oleh Tergugat I;
- Bahwa alasan Tergugat I yang pernah saksi tanya, Tergugat I membeli dari Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Yulianus Botak karena 1 (satu) kampung dengannya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Penggugat dasarnya tanah tersebut warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Pak Kilau dan dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa sebenarnya Pak Kilau mendapat tanah

Hal 11 dari 23 hal Putusan No:7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dari Pak Suman dan sudah diganti rugi tanah tersebut oleh pak Kilau kepada Pak Suman;

- Bahwa Pak Kilau memperoleh tanah tersebut sekitar Tahun 1970 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Suman dan Pak Suman adalah keluarga atau paman dari Penggugat, sedangkan hubungannya Yulianus Botak (Tergugat II) adalah paman Penggugat;
- Bahwa Seingat saksi Tergugat II pernah menanam padi di atas tanah sengketa yaitu sekitar 3 atau 4 tahun;
- Bahwa alasan Tergugat II mengerjakan tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat cerita ke saksi tanah sengketa tersebut ada SKT nya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKT dimaksud dan atas nama siapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut termasuk wilayah Kab. Sambas tapi dekat perbatasan dengan Kab. Bengkayang;
- Bahwa Tergugat I menanam sawit sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat Pernah, bersawah menanam padi dan ada tanaman karet juga;
- Bahwa sudah lama Penggugat mengelola di tanah yang disengketakan tersebut setelah itu baru Tergugat II ;
- Bahwa sebelum Tergugat I menanam sawit lokasi tanah sengketa tidak pernah ribut setelah ada tanaman sawit oleh Tergugat I, pernah ribut antara Penggugat dan Tergugat II dan permasalahan tersebut pernah diselesaikan di Desa dan Camat setempat;
- Bahwa sekarang Yulianus Botak (Tergugat II.) lari dari kampung karena ada kasus lain;

#### **Saksi 2. HERKULANUS ASEN :**

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena tanah saksi berbatasan dengan Penggugat yaitu disebelah Selatan tanah sengketa ;

Hal 12 dari 23 hal Putusan No:7/Pdt.G/2014/PN.Sbs



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena ada masalah sengketa tanah.
- Bahwa tanah yang disengketakan saksi mengetahui yaitu letak tanahnya di Tebuah Elok Kecamatan Subah Kab. Sambas dengan luas sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu :
  - Utara dengan tanahnya Sihoi.
  - Selatan dengan tanahnya saksi.
  - Barat dengan tanahnya Ahon.
  - Timur dengan tanahnya Alot.
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat Pernah, bersawah menanam padi dan ada tanaman karet juga;
- Bahwa di tanah sengketa dulu diatasnya ada tanaman padi dan karet tapi sekarang yang saksi lihat tanaman sawit;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari orang tuanya dan orang tuanya memperoleh tanah tersebut dari mana, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II yaitu Yulianus Botak pernah mengolah tanah tersebut dengan menanam padi diatas tanah tersebut;
- Bahwa Kata Tergugat II yaitu Ylianus Botak memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya;
- Bahwa tanah sengketa tidak ada pernah masalah sebelumnya, setelah Tergugat II yaitu Yulianus Botak menjual kepada Tergugat I yaitu Wakidi baru ada masalahnya;
- Bahwa Tanah saksi berbatasan dengan Penggugat di sebelah Selatan;



- Bahwa pada tahun 1975 saksi sudah menguasai dan mengolah tanah saksi dan tahun 1975 saksi sudah tahu tanah saksi berbatasan dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa seingat saksi tanah sengketa dikelola oleh orang tua Penggugat dan Penggugat juga kadang ikut membantu orang tuanya mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Suman dan orangnya sekarang masih hidup ;
- Bahwa hubungan Pak Suman dengan Penggugat adalah Pak Suman paman dari Penggugat;
- Bahwa Yulianus Botak mengaku orang tuanya mengolah tanah tersebut, padahal Bapaknya hanya menumpang dengan orang tua Kristina B untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hak tersebut karena saksi berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat I sekarang menguasai tanah sengketa karena membeli dari Yulianus Botak;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa itu adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya;
- Bahwa seingat saksi orang tua Tergugat II numpang bersawah agak lama juga tapi kalau Yulianus Botak sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekarang Yulianus Botak tidak ada dikampung karena dia ada masalah dikampung;
- Bahwa orang tua Yulianus Botak kerjakan tanah sengketa sekitar 20 (dua puluh) Tahun yang lalu ;

**Saksi 3. S U M A N :**

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena ada masalah sengketa tanah.





- Bahwa tanah yang disengketan tersebut letak tanahnya di Tebuah Elok Kecamatan Subah Kab.Sambas dengan Panjang 200 M dan lebar sekitar 110 M;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yitu :
  - Utara dengan tanahnya Sihoi.
  - Selatan dengan tanahnya Asen.
  - Barat dengan tanahnya Ahon.
  - Timur dengan tanahnya Alot.
- Bahwa asal mula tanah sengketa adalah milik saksi namun pada Tahun 1977 dijual kepada Kristina B ( Penggugat );
- Bahwa saksi diganti rugi oleh Penggugat sebesar 25 ( dua puluh lima ) Gantang padi ;
- Bahwa jual beli terjadi pada Tahun 1977, namun karena di kampung tidak ngerti surat menyurat sehingga suratnya baru dibuat pada Tahun 2011 ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan surat bukti berupa;

1. Fotocopy Surat Jual Beli, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti T.I. – 1) ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah tanggal 2 Desember 2011, yang selanjutnya pada Fotocopy tersebut diberi tanda (bukti T.I. – 2)
3. Fotocopy Kwitansi tanggal 11-11-2012, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti T.I. –3)

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;



Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama 1.KOENELIUS SUMAN, 2.MASMAI dan menurut pengakuannya, kedua saksi tersebut adalah adik kandung dari YULIANUS BOTAK ( Tergugat II ), sehingga kuasa Penggugat menyatakan keberatan jika kedua saksi tersebut memberikan keterangan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Kuasa Penggugat dan dengan merujuk pada ketentuan pasal 172 Rbg. Yang menyatakan bahwa " *yang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis yang lurus* " berdasarkan ketentuan tersebut Maka kedua saksi dari Tergugat I tersebut tidak bisa didengar keterangannya dan Majelis Hakim menyarankan agar Tergugat I supaya mencari dan menghadirkan saksi-saksi lainnya yang tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dari para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim tersebut Tergugat I menyatakan bahwa usaha untuk mencari dan menghadirkan saksi tidak berhasil dan mohon agar persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 Rbg, SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzook/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari RABU, tanggal 19 NOPEMBER 2014 hasil pemeriksman mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal 18 dari 23 hal Putusan No:7/Pdt.G/2014/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan juga tidak mengajukan kesimpulan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas;


Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat I dipersidangan, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi persengketaan pokok antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah kepemilikan tanah yang berlokasi di RT/RW: 09/05, Dusun III Tebuah, Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dengan bukti Surat Penyerahan tertanggal 06 Juli 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Elok dengan Reg Nomor: 87ISPYI2005I201I serta Surat Pernyataan Tanah tertanggal 06 Juli 2011, yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Elok, dengan Reg. Nomor 215/2005/sPTI201I. Kemudian sekitar Tahun 2011, Tergugat II telah menguasai sebagian tanah tersebut tanpa hak dan melawan hukum dengan cara menanam sawit. Akibat perbuatan Tergugat II menanam sawit di sebagian tanah Penggugat, pohon karet yang telah ditanam oleh Penggugat bersama suaminya ditebang oleh Tergugat II. Penggugat telah berulang kali menegur/mengingatkan Tergugat II agar menghentikan menanam sawit di tanah Penggugat, namun Tergugat II tidak menghiraukan teguran Penggugat. kemudian pada tanggal 17 Nopember 2012, Tergugat II menjual tanah tersebut

Hal 17 dari 23 hal Putusan No:7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Tergugat I seluas kurang lebih 1 Ha, yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Marong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa tanah sengketa yang Tergugat I kuasai adalah atas dasar pembelian dari tergugat II yaitu saudara YULIANUS BOTAK pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan harga Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan pembelian tanah sengketa tersebut didasarkan karena saudara YULIANUS BOTAK sudah memiliki Surat Pernyataan Tanah yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Marong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalail-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 3 ( tiga ) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan surat bukti tertanda T.I -1 sampai dengan T.I- 3 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah tanah sengketa terletak di Wilayah Kabupataen Sambas ataukah di Wilayah Kabupaten bengkayang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat tertanda P- III berupa Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 1993, yang dibuat oleh Sdr. HERKULANUS ASEN yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Elok dan Camat Sambas, telah menyatakan bahwa HERKULANUS ASEN menguasai tanah Negara yang diusahakan sejak tahun 1975, dan tanah milik HERKULANUS ASEN tersebut berada di sebelah selatan tanah sengketa,

Hal 18 dari 23 hal Putusan No.7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga surat bukti Penggugat tertanda P-IV, berupa Surat Pernyataan Nomor 140/06/2005/Pem/2014 dinyatakan bahwa wilayah sungai Nunuk yang berada di RT.09, RW.05 Dusun III Tebuah, lokasi tanah sengketa adalah benar Wilayah Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, pernyataan tersebut telah diperkuat dengan Peta wilayah kecamatan Subah dan Peta wilayah Desa Tebuah Elok dan Peta Pelacakan Batas daerah Persi Kabupaten Sambas pada Segmen Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas dengan Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-III sampai dengan P-VII Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lokasi tanah sengketa a quo berada di Wilayah Kabupaten Sambas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di RT/RW: 09/05, Dusun III Tebuah, Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah bukti tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat tertanda P-II berupa Surat Penyerahan tertanggal 06 Juli 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Elok dengan Reg Nomor: 87ISPYI2005I2011, Surat bukti tersebut telah menunjukkan bahwa terhadap tanah sengketa telah terjadi peralihan hak (jual beli) antara sdr. SUMAN, selaku pemilik asal tanah telah menyerahkan kepada Sdr. KRISTINA.B. (Penggugat) dan penyerahan ini terjadi dengan ganti rugi sejumlah 25 ( duapuluh lima ) gantang padi dan tanah sengketa aquo telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal 06 Juli 2011, yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Elok, dengan Register Nomor 215/2005/sPTI2011. ( vide Bukti Penggugat tertanda P-I)

Hal 19 dari 23 hal Putusan No:7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan surat bukti, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi bernama SUMAN yang menerangkan bahwa asal mula tanah sengketa adalah milik saksi SUMAN kemudian pada Tahun 1977 dijual kepada Kristina B ( Penggugat ) dengan diganti rugi oleh Penggugat sebesar 25 ( dua puluh lima ) Gantang padi, namun karena di kampung tidak mengerti, sehingga suratnya baru dibuat pada Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membantah dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat memperoleh tanah sengketa atas dasar pembelian dari Tergugat II yaitu saudara YULIANUS BOTAK pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan harga Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Tergugat I tertanda T-1, berupa Surat Jual beli tertanggal 17 Nopember 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebuah Marong dan harga tanah tersebut telah dibayar lunas sejumlah Rp. 21.000.000,00 ( Duapuluh satu juta rupiah ) dan dasar serta alas hak YULIANUS BOTAK menjual tanah sengketa aquo adalah surat pernyataan tanah tanggal 02 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Yulianus Botak dan diketahui Kepala Desa Tebuah Marong, kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang (vide bukti Tergugat I tertanda T-2) ;


Menimbang, bahwa oleh karena lokasi tanah sengketa berada di RT.09, RW.05 Dusun III Tebuah, Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sedangkan jual beli tanah antara WAKIDI ( Tergugat I ) dengan YULIANUS BOTAK ( Tergugat II ) dilakukan di Desa Tebuah Marong, kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, dan pada saat terjadinya jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I, Penggugat sudah lebih dulu memiliki

Hal 20 dari 23 hal Putusan No:7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat penyerahan yang dibuat pada tanggal 6 Juli 2011, sehingga jual beli antara Tergugat II dengan tergugat I haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat dan terbukti bahwa proses jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dengan tergugat I adalah cacat hukum, maka majelis menyatakan bahwa menurut hukum, Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah sebagaimana dalam Surat Penyerahan dan Surat Pernyataan Tanah yang dibuat pada tanggal 6 Juli 2011 yang terletak di Dusun III Tebua, Desa Tebua Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terbukti bahwa Tergugat I, dengan Tergugat II, telah melakukan jual beli tanah sengketa dilakukan di Desa Tebua Marong, kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, dan pada saat terjadinya jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I, Penggugat sudah lebih dulu memiliki surat penyerahan yang dibuat pada tanggal 6 Juli 2011, sehingga jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;


Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat, baik kerugian materiil maupun immaterial tuntutan tersebut harus ditolak, oleh karena tidak ada perincian yang jelas tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00,- ( Satu juta rupiah ) setiap harinya atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini mempunyai

Hal 21 dari 23 hal Putusan No: 7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap Tuntutan tersebut harus ditolak karena pelaksanaan putusan dilakukan oleh Pengadilan melalui eksekusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini baru pada tingkat pertama dan masih dimungkinkan adanya upaya hukum oleh pihak yang berperkara dan menurut penilaian Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, maka sudah selayaknya permohonan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dipihak yang kalah maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagaian, maka terhadap petitum gugatan selebihnya harus ditolak ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang- undang yang bersangkutan

### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana yang termuat dalam surat P~~er~~yerahan dan surat Pernyataan-Tanah yang dibuat pada tanggal 06 Juli 2011 yang terletak di Dusun III Tebuah, Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk segera memusnahkan pohon sawit karena tanpa hak menanam di atas sebagaian tanah milik Penggugat, selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun ;

Hal 22 dari 23 hal Putusan No: 7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 3.241.000,- ( Tiga Juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, Tanggal 3 Februari 2015 oleh kami, MOH. FATKAN, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, INDRA J. MARPAUNG, S.H. dan IMMANUEL M.P SIRAIT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.Sbs. tanggal 8 Mei 2014. putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 9 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh INDRA J. MARPAUNG, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh IMMANUEL MP SIRAIT., SH. dan SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA. S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ADIE TIRTO, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.



Hakim Ketua Majelis

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

Hakim Anggota I,

IMMANUEL MP SIRAIT., SH.

Hakim Anggota II,

SISILIA DIAN JIWA Y. S. H.

Panitera Pengganti,

ADIE TIRTO, S.H.

Hal 23 dari 23 hal Putusan No: 7/Pdt.G/2014/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)